



BAB III

KONSEP KEDARURATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MEDIS

A. Konsep Dasar Teori Hukum Islam

1. Syariah

Syariah berasal dari bahasa Arab *Al-Syari'ah*, yang bermakna sumber air. Kata syariah dan derivasinya digunakan lima kali dalam Al-Qur'an.¹² Penggunaannya dalam Al-Quran diartikan sebagai jalan terang yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama' ushul fiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh dan berakal sehat), baik berupa tuntutan,

pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau penghalang). Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah).¹

Al-Qur'an menggunakan kata *syara'a*, *syir'ah* dan *syari'ah* untuk menunjuk beberapa makna,²yaitu sebagai berikut:

- a. Akidah tauhid. Argumen ini terlihat dalam firman Allah Q.S. As-syura42:13.³

لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
 شَرَعٌ
 أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ
 وَعِيسَىٰ
 مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Dalam ayat ini syariah menunjukkan akidah tauhid dan bukan hukum-hukum.⁴

¹ M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta :Gaung Persada Press, 2007), 36.

² Lihat Muhammd Firdaus, *Kesan Perubahan Social Terhadap Hukum Islam*, Tesis Doctor Di Jabatan *Fiqh Dan Usul*, University Malaya, 1999, hal. 83-85.

³ Departemen Agama, Q.S. As-Syura 43:13.

⁴ Mengenai penafsiran ayat diatas lihat Tafsir Ibnu Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Dar Maktabah Al-Hilal*, Beirut, Cet., 1, 1986, Jil.5, hal.235; *Al-Qurtubi, Al-Jami'*. Jil. 16, hal.10.

- b. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Pernyataan ini terlihat dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah 5:48.

نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
 سُمِّبَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
 فُجْرًا
 ةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
 شِرْعَ
 الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.

Kata *syir'ah* dalam ayat tersebut tidak bisa diartikan sebagai akidah tauhid, karena dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru, yaitu masing-masing umat memiliki akidahnya sendiri, yang berbeda sama sekali. Jadi, syariah yang dimaksud ayat ini yaitu, hukum yang ditetapkan untuk masing-masing umat mengikuti keadaan yang sesuai dengan keadaan mereka.

- c. Adab dan akhlak. Ini terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Jatsiyah 45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Ayat ini menegaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, bersikap adil dan sejumlah bentuk akhlak mulia dan abadi termasuk contoh pengertian agama yang disyariatkan. Hakikat maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi dari segi substansi adalah kemaslahatan. Sedangkan dalam taklif Tuhan terwujud dalam dua bentuk: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua. Dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan sendiri oleh Al-Syatibi dibagi dalam dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

- 1) Maqasyid Al-Syari' (tujuan tuhan)
- 2) Maqasyid Al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Maqasyid al-syariah dalam arti maqasyid al-syari', mengandung empat aspek. keempat aspek itu adalah:⁵

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek pertama ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasyid al-syariah.

⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid Syari'ah; Menurut Al-Syatibi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1996), 69.

- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, aspek ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan berkaitan juga dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- 4) Tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. Untuk aspek yang terakhir ini berkaitan erat dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek syariat ini berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2. Fiqih

Pengertian *fiqih* secara definitive, berarti ilmu tentang syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dan ditemukan dari dalil tafsili (terperinci).⁶ Sedangkan Al-Amidi menyatakan bahwa *fiqh* sebagai ilmu yang membahas seperangkat hokum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil diperoleh berdasarkan penalaran dan *istidlal*. Dari definisi di atas terdapat batasan-batasan yang memperjelas hakikat *fiqh*, sekaligus dapat membedakan antara fiqh dan yang bukan fiqh, sebagai berikut: Kata "hukum" mencakup hal yang berada di luar cakupan

⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid Syari'ah; Menurut Al-Syatibi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1996), 69.

hukum seperti zat dan sifat yang tidak termasuk dalam cakupan *fiqh*. Hukum disebutkan dalam bentuk jamak untuk menjelaskan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang seperangkat aturan-aturan yang disebut hukum. Penggunaan kata “syariat” dalam definisi menjelaskan bahwa *fiqh* menyangkut ketentuan yang bersifat syar’i, sesuatu yang berasal dari kehendak Allah S.W.T., sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bukan bersifat syar’i seperti aqli atau hissi (rasional-inderawi semata) bukanlah lapangan *fiqh*, seperti dua kali dua adalah empat. “*Amaliyah*” dalam definisi menjelaskan bahwa *fiqh* hanya menjelaskan tindak-tanduk manusia yang bersifat amaliyah. Oleh karena itu masalah keimanan dan akidah tidak termasuk *fiqh*. Penggunaan kata “digali” menunjukkan bahwa *fiqh* adalah hasil suatu penggalian, penganalisaan dan pengambilan ketetapan tentang hukum. Kata “*tafsili*” dalam definisi menjelaskan tentang dalil-dali yang digunakan oleh faqih (ahli *fiqh*) atau mujtahid dalam usaha menggali hukum.

3. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali didalam Al-Qur’an dan literature hukum Islam. Yang ada dalam Al-Qur’an adalah kata syari’ah, *fiqh*, hukum Allah dan kata yang seakar dengannya. Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda dikalangan ahli hukum Islam dan para ulama’ di Indonesia.

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁷ Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu: "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam itu selalu berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang selalu berkembang. Ulama' berkata:

الوقائع تنأهى و عدم النصوص تنأهى

habisnya nash, tidak menghabiskan peristiwa dan kejadian

Ungkapan diatas sudah menjadi kaidah (adagium). Oleh karena itu menurut Hasbi, *ijtihad* dan *qiyas* "wajib" dipergunakan karena tidak setiap kejadian mempunyai nash, dan nash-nash itu ada batasnya, sedang peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh dan tiada berkesudahan. Penggunaan *ijtihad* dan *qiyas* agar setiap kejadian mempunyai hukum.⁸

Abu Hasan Muhammad Ibn Yusuf Al Amin (381 H) berkata:

⁷ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra,2001), 29-31.

الَّتِي الْحَوَادِثُ بَيْنَمَا عَلَيْهَا الزِّيَادَاتُ لَا تَحْتَمِلُ بِحَيْثُ تَخْتَبِرُ فَإِنَّهَا كَثُرَتْ وَإِنَّ الدِّيْنِيَّةَ النَّصُوصَ إِنَّ

تَعْرُدُ

إِلَى الرَّجُوعِ مِنَ الْأَبْدِ أَيْ الاجْتِهَادِ مِنَ الْأَبْدِ بِالتَّشْرِيْعِ الْحَوَادِثُ هَذِهِ وَلِمُوَاجَهَةِ مُتْنَاهِيَةِ غَيْرِ لِنَاسِ
الْمُؤْتِنِينَ عَلَى الاجْتِهَادِ حَضَرَ وَمَهْمَا التَّطَوَّرَ، يُحْتَمُّهَا ضَرْوَرِيٌّ فَالاجْتِهَادُ هَذَا، وَعَلَّ وَتَقْيَاسِ الرَّأْيِ

لَمْ

الْوَجْهَيْنِ أَحَدَ إِلَى الرَّجُوعِ مِنْ بَدُّ يُوجَدُ

Sesungguhnya nash-nash agama, walaupun banyak, namun dia terbatas dalam arti tidak dapat menerima tambahan lagi, sedang kejadian-kejadian yang dihadapi manusia, tidak berkesudahan. Untuk menghadapi kejadiankejadian dengan menetapkan hukumnya perlu kepada ijtihad, artinya perlu kembali kepada ro'yu dan kiyas. Mengingat ini, maka ijtihad itu merupakan suatu yang tidak bisa dihindari dari yang diharuskan oleh perkembangan dan betapapun ijtihad dilarang atas para mufti, namun harus kembali pada salah satu dari dua cara ini.

4. Masalah Mursalah

a) Pengertian

Masalah mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* yang berarti “manfaat” dan *mursalah* yang berarti “lepas”.⁹ Al-Maslahah bentuk mufrad dari kata *al-masalih*.¹⁰ Sedangkan manfaat itu sendiri adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.¹¹

⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 148.

¹⁰ *al-shalah dan al-maslahah* yang berarti bentuk mufrad dari *al-masalih* yang kedua-duanya mengandung arti manfaat baik secara asal maupun melalui proses.

¹¹ Definisi tentang manfaat diatas disebut juga *tahshil al-ibqa'*. *tahshil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung. Sedangkan *al-ibqa'* adalah penjagaan terhadap kenikmatan dengan menjaganya dari kemudharatan. lihat. Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih ; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 1999), 117.

Sedangkan pengertian masalah mursalah secara terminology seperti yang disampaikan beberapa pemikir Islam sebagai berikut:

- 1) Menurut Abdul-Wahhab Khallaf masalah mursalah adalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukumnya oleh syari', tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau disia-siakan.¹²
- 2) Abu Nur Zuhair berpendapat al-maslahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.(Muhammad Nur Zuhair, 1V:185).
- 3) Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.(Abu Zahrah :221)
- 4) Sedangkan As-Syatibi yang merupakan salah seorang ulama' Maliki berpendapat bahwa masalah mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.¹³

b) Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan el.Muttaqin (Cet.1, Jakarta: Pustaka Amani,2003), 110

¹³ Dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi tentang masalah mursalah diatas bisa diambil dua kesimpulan: pertama, suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'. kedua, kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dengan satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, tetapi dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qath'I walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qath'i. lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 120

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya masalah mursalah dijadikan landasan hukum dalam bidang muamalah. Sedangkan dalam bidang ibadah mereka sepakat menolaknya. Diantara para ulama yang menolak adalah kalangan zahiriyah, sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, dengan beberapa alasan seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, sebagai berikut:

- 1) Menetapkan hukum berdasarkan masalah mursalah, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan ayat 36 surat Al-Qiyamah.
- 2) Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi para hakim di pengadilan dan penguasa menetapkan hukum berdasarkan keinginannya dengan alasan masalah. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat boleh diantaranya pendapat dari kalangan Malikiyah, Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan alasan-alasan mereka diantaranya:
 - a. Kebutuhan manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, sah dijadikan landasan hukum.
 - b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

- 1) Yang dianggap masalah haruslah masalah hakiki yaitu, yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatife yang ditimbulkan.
- 2) Yang dianggap masalah haruslah berhubungan dengan kepentingan umum bukan kepentingan individu.
- 3) Yang dinggap masalah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.¹⁴

Mengutip pernyataan Mustafa Zaid didalam buku Hamka Haq, beliau mengemukakan beberapa argumentasi penggunaan masalah al-mursalah dalam kajian hukum sebagai berikut :¹⁵

- 1) Tujuan diturunkan syariat agar para mukallaf tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya. Karena jika hanya nafsu yang dikedepankan mereka akan dihadapkan pada mafasadat.
- 2) Para ulama sepakat bahwa didalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek masalah dan mafsadat.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, 113. lihat juga Satria Effendi, *Op.Cit.*,152.

¹⁵ Hasbi Umar, *Op.Cit.*,114

- 3) Kebanyakan masalah dan mafsadat dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh sebab itu, kajian masalah harus dilakukan secara kontinyu dengan selalu memperhatikan perkembangan masyarakat.

B. Konsep Darurat Dalam Islam

1. Pengertian Darurat

Dalam al-Qur'an kata-kata *mudharat* disebutkan, kurang lebih sekitar 50 kata yang diulang-ulang seperti *يَضُرُّ* - *ضَرًّا* - *ضُرًّا* - *ضَرَّ* - *يَضَارُّ* - *ضَارًّا* - *يَضَارُّ* - *يَضُرُّ*, yang memiliki arti membahayakan dan merugikan. Dalam beberapa kamus kata *ضَرَّ* bisa memunculkan *مضار* *ضرورة* yang keduanya memiliki arti terpaksa atau dalam bahasa Indonesiannya sering disebut darurat (tafsir Al-Misbah).

Mudharat juga bisa diartikan dengan sempit atau susah lawan dari lapang. "...(orang yang taqwa itu) yang menginfaqkan hartanya diwaktu lapang dan sempit (QS.Ali Imran). Dengan demikian ketika kondisi kita dalam waktu yang sempit karena diperjalan (safar), maka boleh kita menjama' dan mengqashar shalat. Atau dalam ayat berikut mudharat diartikan dengan menyusahkan. Q.S al-Baqarah:231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَقْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

هُزُوا^ج وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

.Menurut Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, kata *al-dharurah* berasal dari kata *al-dharar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.¹⁶

Menurut ulama Malikiyah, *darurat* adalah kekhawatiran akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan; atau khawatir akan mengalami kematian. Dalam hal di atas tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.

Menurut ulama' Syafi'iah, *darurat* itu rasa kuatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit. Imam asy-Suyuthi, dalam Al-Asybah wa an-

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dlarurah al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar, dkk., *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

Nazhâ'ir, mengatakan bahwa darurat adalah sampainya seseorang pada batas ketika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa.

Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan *darurat* sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadinya kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Berbagai definisi ulama mazhab empat mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian, atau mendekati kematian. Dengan kata lain, semuanya mengarah pada tujuan pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*). Wahbah Az-Zuhaili menilai definisi tersebut (empat *madzhab*) tidaklah lengkap, sebab menurutnya, definisi darurat haruslah mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib.

1. Identifikasi Darurat dalam Hukum Islam

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:

- a. Dharurat merupakan tindakan penyelamatan diri (*hifz an-nafs*) akibat timbulnya kekhawatiran yang mendalam jika hal tersebut tidak

dilakukanakan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari maqashid asy-syari'ah yang wajib dijaga menurut syara'.

- b. Dharurat tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat. Larangan seorang untuk melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi dharurat lebih dilandasi pada sikap at-tasamuh (toleransi) dan rukhshah (dispensasi) yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia. Karena itu tidak diperkenankan rukhshah dalam perbuatan maksiat.
- c. Dharurat merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang berada dalam masalah.
- d. *Rukhshah* hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemadharatan.
- e. Jika dapat diyakini bahwa orang yang berada dalam kondisi dharurat akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan dharurat.
- f. Dharurat tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh agama.
- g. Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar daripada kerusakan yang timbul karena melakukannya.

2. Batasan-batasan Darurat

Dalam kaitan ini Wahbah Zuhaili memberikan batasan-batasan tentang keadaan darurat, yang dimaksudkan untuk menunjukkan hukum yang boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram

dan menetapkan yang wajib karena darurat itu. Batasan-batasan yang dimaksudkan yaitu:

- a. Darurat yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada.
- b. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
- c. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang dibolehkan seseorang melakukan yang haram.
- d. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena darurat itu dalam pandangan jumhur fuqaha pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya, guna menghindari kemudharatan karena membolehkan yang haram itu adalah darurat.
- e. dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu dilakukan berdasarkan dari diagnosa dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang lain. dalam hal ini, Wabah az-

Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan kepentingan manusia akan sesuatu dengan 4 klasifikasi, yaitu:

- a. Darurat, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau yang dilarang.
- b. Hajah, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram.
- c. Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena kesungguhannya hukum itu mendatangkan manfaat.
- d. Fudu, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.

Yang dimaksudkan dengan *Dharurriyaat* adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditnggalkan dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan manusia, dalam arti jika ia tidak ada, maka kehidupan didunia ini menjadi rusak, hilang kenikmatan, menghadapi siksaan diakhirat.¹⁷ Termasuk yang dharuriyaat adalah masalah-masalah

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 51.

keimanan, aturan-aturan pokok di dalam ibadah mahdah, memelihara diri, keturunan, harta, dan akal.

Adapun yang dimaksud dengan *hajiyaat* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia menghindari kesempitan dan menolak kesulitan. Yang mana jika ia tidak ada, akan membuat manusia mengalami kesempitan tanpa merusak kehidupan.¹⁸ Dalam kata lain kesulitan yang dialami masih memiliki keluasaan dan fleksibilitas. Contohnya: aturan-aturan yang berkaitan dengan rukshah, boleh *jama'* dan *qasar* dalam shalat bagi yang berpergian, adanya aturan wali hakim di dalam pernikahan, dll.

Dan yang dimaksud dengan *tahsiniyaat* adalah hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditunjukkan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik. Lingkupnya mencakup seluruh hal-hal terdahulu, berupa ibadah, mu'amalat, adat istiadat, dan berbagai hukuman. Contohnya: aturan-aturan yang berkaitan dengan thaharah dan ibadah-ibadah sunnah dalam ibadah mahdah seperti, menutup aurat dengan pakaian yang bagus dan rapi, sopan santun dalam tata cara makan dan minum, dll.

3. Qawaidhul Fiqhiyyah

Qawaid adalah jama' dari *Qai'dah* (kaidah-kaidah), Secara etimologi pengertiannya adalah dasar bangunan. Sedangkan secara terminology adalah hukum sesuai dengan bagian-bagiannya secara mayoritas. Sedangkan yang dimaksud kaidah-kaidah fikih adalah hukum-hukum syariat mayoritas yang tidak berlaku umum,

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 52.

karena hanya menggambarkan pemikiran fikih permulaan saja yang mengungkapkan metodologi analogi umum dan persamaan hukum yang banyak cacat di sebagian permasalahan hukumnya, yang akhirnya kembali kepada solusi *ihthisan*.¹⁹

Mengutip pernyataan Al-Qarafi sebagaimana yang disadur oleh Abdullah binAbdurrahman Al-Bassam dalam “*Taudhih Al-Ahkam Min Bulughul Maram*:

”kaidah fikih memiliki manfaat yang besar. dengan menguasainya, kompetensi seorang ahli fikih nampak agung, lalu akan nampak jelas metode fatwanya.” Karena bagaimanapun juga apabila seseorang yang berijtihad mengambil masalah-masalah hukum fikih yang bersifat parsial, tanpa menggunakan kaidah global, maka masalah-masalah fikih tersebut akan saling bertentangan”.²⁰

C. Konsep Kedaruratan Medis

1. Resiko Tinggi Persalinan

Pengertian kelahiran risiko tinggi adalah kelahiran yang disertai atau cenderung mempunyai keadaan-keadaan yang membahayakan kesehatan ibu dan anaknya, termasuk keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kelainan fisik dan mental pada bayi.²¹

Dalam pengertian lain, kelahiran risiko tinggi adalah kelahiran yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang dikandungnya selama masa kelahiran, melahirkan ataupun nifas bila dibandingkan dengan kelahiran persalinan dan nifas normal.²²

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta”*Syarah Bulughul Maram*” Jilid 1,(Jakarta :Pustaka Azzam, 2006), 46.

²⁰ Ibid., 47

²¹ Rukmono Siswishanto,dkk. *Laboratorium Penelitian Kesehatan dan Gizi Masyarakat*, Jurnal (Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM, 2009). 8.

²² <http://stikeskabmalang.wordpress.com/2009/08/30/persalinan-resiko-tinggi/> diakses tanggal 15 September 2012, 15.48 pm.

Kelahiran risiko tinggi itu sendiri biasanya akan disertai bayi risiko tinggi yakni bayi yang cenderung untuk menderita gangguan fisik, intelektual, kepribadian atau sosial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan belajar yang normal. Untuk ibu, status resiko tinggi berlangsung berubah-ubah selama masa nifas, yaitu sampai 29 hari setelah kelahiran.

Persalinan resiko tinggi dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, misal kebiasaan hidup yang kurang sehat, konsumsi rokok minuman keras dan obat-obatan. Secara medis faktor tersebut meliputi:

a. Infeksi saluran kemih

Umumnya didapati dalam saat kehamilan adalah di saluran kemih dan ginjal. Ditandai dengan rasa kurang nyaman di daerah pinggul, demam, anus terasa seperti terbakar. Besar kemungkinan dikarenakan kurangnya menjaga kebersihan diri dan tempat.

b. Anemia

Biasanya dikarenakan kurangnya pengetahuan akan pentingnya zat gizi pada saat kehamilan. Karena zat besi yang terkandung dalam gizi makanan digunakan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah ibu, membentuk sel darah merah janin.

Faktor penyebab persalinan resiko tinggi dapat dapat ditemukan dalam banyak kasus, seperti :²³

²³Marry Billington, *Critical Care In Childbearing For Midwives*, diterjemahkan Fruriolina Ariani, Dwi Widiarti, *Kegawatan Dalam Kehamilan-Persalinan: Buku Saku Bidan*, (Jakarta: EGC, 2009), 40-43.

a. Pecahnya ketuban sebelum waktunya

Selaput pembungkus bayi atau orang awam menyebutnya *ari – ari* akan pecah sebelum waktu bersalin, sekitar 24 – 48 jam sebelum persalinan dan usia kehamilan menginjak sekitar 9 bulan lebih. Akan tetapi bila ketuban pecah sebelum waktunya maka akan memaksa janin keluar sebelum usia kehamilan yang matang atau lebih dari 9 bulan, maka akan lahir bayi prematur, sedang angka yang disebabkan oleh bayi prematur sangatlah tinggi. Karena belum maksimalnya perkembangan organ-organ vital bayi dalam menjalankan tugasnya di luar kandungaan. Hal lain yang dapat terjadi karena prematur adalah berat bayi lahir yang rendah.

b. Prematur dan berat badan bayi rendah

Kelahiran bayi kurang dari 37 minggu dapat menyebabkan berat lahir bayi rendah. Dengan berat badan yang kurang dari 2.500 gram. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya gizi saat hamil, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun.

c. Panggul sempit

Dikarenakan adanya ukuran panggul yang sempit kurang dari 24cm, yang menyebabkan kepala bayi tidak bisa turun pada saat lahir sehingga terhalang dan tidak bisa keluar.

d. Bayi sungsang

Bayi lahir dengan bagian kepala dan bokong terlebih dahulu, karena pada persalinan normal wajah bayi akan keluar terlebih dahulu.

e. Operasi Sesar

Keadaan ini dilakukan dengan indikasi panggul sempit, bayi sungsang, eklampsia (ditakutkan bila lahir lewat jalan normal akan meningkatkan kerja jantung dan memperburuk keadaan), dan indikasi lainnya yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dan bayi.

Tanda-tanda bahaya ibu bersalin, meliputi:²⁴

1. Ketuban pecah dini

Normalnya ketuban pecah beberapa saat sebelum melahirkan. Jika sebelum tanggal perkiraan persalinan ibu telah merasa keluarnya cairan dalam jumlah banyak dari kemaluan (pecahnya ketuban),

2. Perdarahan

Perdarahan pada kehamilan lanjut (Usia kehamilan > 20 minggu) meskipun sangat sedikit dapat merupakan ancaman bagi ibu dan janin.

3. Pergerakan janin berkurang

²⁴ <http://nutrisiuntukbangsa.org/persiapan-dan-tanda-bahaya-persalinan/> sumber ditulis dalam Bunga Rampai Masalah Kesehatan ILUNI FK 1983, Seputar Indonesia Sabtu 17 April 2010, diakses tanggal 18 September 20012, 13.18pm.

Berkurang atau hilangnya pergerakan janin dapat merupakan suatu tanda gawat janin yang dapat berakhir dengan kematian janin. Pemantauan pergerakan janin harus sudah dimulai sejak awal, yakni sejak ibu merasa pergerakan janinnya, karena ibu sendirilah yang paling tahu dan mungkin mendeteksi kesehatan janinnya.

4. Tekanan darah meningkat

Apabila ibu merasa bengkak pada kaki yang tidak hilang setelah diistirahatkan, bengkak pada punggung tangan, bengkak pada kelopak mata atau bagian tubuh lainnya.

Resiko pada persalinan normal dengan riwayat bedah sectio adalah bahaya robeknya rahim terutama pada bekas sayatan klasik. Beberapa penelitian menunjukkan angka 1% frekuensi terjadinya robekan rahim pada bekas bedah sectio.

2. Kedaruratan Medis Persalinan

Beberapa faktor kedaruratan medis pada persalinan meliputi:²⁵

1. Pasien telah lebih dari sekali di bedah sectio
2. Makin tuanya umur pasien.
3. Makin dekatnya jarak dengan kehamilan sebelumnya.
4. Adanya riwayat demam pada persalinan terdahulu.
5. Diatas Induksi partus (perangsangan persalinan dengan obat).

²⁵ David, T.Y. Liu, *Labour Ward Manual 3th Ed.*, diterjemahkan Eny Meiliya, *Manual Persalinan, Ed.3*, (Jakarta: EGC, 2007), 20-25.

6. Persalinan yang lambat / macet.
7. Kelainan bentuk rahim

Kondisi pasien seperti diatas menghendaki adanya tindakan medis dari pihak kedokteran sehingga tindakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah tindakan medis dalam persalinan yang biasa disebut dengan Seksio caesarea. Pada kondisi seperti ini, resiko persalinan bisa meningkat 80 kali lebih berbahaya disbanding dengan persalinan secara normal.

3. Faktor Nonmedis Pembedahan Persalinan

Kemajuan teknologi saat ini, memberikan peluang besar terhadap tenaga medis kedokteran termasuk kemudahan dalam persalinan seperti section caesarea, yaitu tindakan mengeluarkan bayi dengan membuka dinding rahim melalui sayatan pada dinding perut.²⁶

Namun, tidak jarang permintaan seksio cesarean ini merupakan permintaan dari pasien sendiri yang enghendaki untuk melahirkan dengan alas an-alasan tertentu, diantaranya:²⁷

1. Pasangan yang lama tidak dikaruniai anak, begitu sang istri akan melahirkan umumnya memilih Caesar.
2. Kecemasan dari suami karena menganggap istrinya tidak bisa melahirkan secara normal.

²⁶ Ronald, H.S., *Pedoman & Perawatan Kehamilan yang Sehat dan Menyenangkan*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2011), 156.

²⁷ M.T. Indriati, *Caesar*, 65-66.

3. Adanya anggapan dari suami bahwa jika melahirkan secara normal maka vagina istrinya akan menjadi longgar.
4. Stigma masyarakat terhadap tanggal-tanggal unik yang memiliki susunan khusus sehingga terlihat menarik dan mudah diingat.
5. Keyakinan bahwa anak yang lahir pada tanggal tertentu yang dianggap dapat mengubah nasib anak.
6. Dokter tidak yakin dengan kondisi ibu dan bayi untuk dapat melahirkan secara normal.
7. Kurang memahami resiko dan manfaat persalinan Caesar.

Faktor-faktor diatas ter bentuk dari kondisi sosial serta tingkat pendidikan masyarakat yang dipengaruhi pula oleh mitos yang berkembang dari generasi ke generasi. Selain itu, tingkat ekonomi yang tidak merata sehingga tindakan persalinan khusus seperti seksio caesarea menjadi pilihan dalam melakukan persalinan.